



**P U T U S A N**  
**No. 2434 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANANTA LIANGGARA alias**  
**ALUNG ;**

Tempat Lahir : Balikpapan ;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 01 Mei 1967 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Virgo No.23B Tambaksari Sura-  
Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 21 Februari 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 22 Februari 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 24 Maret 2009 sampai dengan tanggal 22 April 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 11 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2009 sampai dengan tanggal 08 September 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I dan II sejak tanggal 09 September 2009 sampai dengan tanggal 07 Novem-

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber 2009;

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 ;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 02 Februari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ANANTA LIANGGARA alias ALUNG bersama-sama dengan Sylvana Cicilia Sherryl, Diana Haerani alias Reta, Davina Lina Budianti, Heni Evalidia Siboro alias Ana, Timotius Ang alias Slamet, Blesing Mariska (masing-masing diajukan dalam BAP terpisah) dan Joseph Nsubaga (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Virgo No.23B Tambak Sari Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya Sylvana Cicilia Sherryl oleh Team Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dari kepulangannya dari Johar Malaysia untuk mengambil tas punggung warna hitam kombinasi warna krem yang berisi 1 (satu) bungkus kertas karbon warna hitam dilapisi lakban warna coklat berisi Kristal warna putih (Shabu-Shabu) seberat 2,5 (dua koma lima) kilogram dan 1 (satu) bungkus kertas karbon warna hitam dilapisi lakban warna coklat berisi Kristal warna putih (Shabu-shabu) seberat 2 (dua) kilogram dari Davina Lina Budianti atas suruhan Diana Haerani alias Reta berdasarkan telpon dari Joseph Nsubaga alias Jo serta dengan tertangkapnya Heni Evalidia Siboro alias Ana saat bertemu Sylvana Cicilia Sherryl di Bank BCA Kelapa Gading Jakarta Utara dan tertangkapnya Diana Haerani alias Reta dan Davina Lina Budianti di rumah Davina Lina Budianti di rumah susun Petamburan Blok 5 lantai 3 Administrasi Negara I Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perintah dari Joseph Nsubaga alias Jo kepada Davina Lina Budianti untuk menyerahkan tas punggung merk Salomon yang berisi 4,5 (empat koma lima) kilogram Shabu-shabu kepada Terdakwa di Surabaya, selanjutnya di Surabaya Davina Lina Budianti dengan menggunakan nama Anggi menghubungi Terdakwa yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Acuan alias Babe (belum tertangkap) dan Ananta Lianggara alias Alung, kemudian dengan dikawal petugas Kepolisian yang menyamar Davina Lina Budianti menyerahkan tas berisi 4,5 (empat koma lima) kilogram Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa dengan diawasi petugas setelah tas berisi Shabu-shabu tersebut diterima Terdakwa petugas yang menyamar langsung menangkapnya ;

Bahwa Terdakwa telah merekrut Timotius Ang untuk menjadi kurir Narkoba dengan memberikan 2 (dua) buah handphone lengkap dengan sim cardnya dan memperkenalkan Timotius Ang kepada Acuan alias Babe (belum tertangkap) maupun Joni dengan pekerjaan menerima kiriman barang dan mengirimkan barang berupa Narkoba, atas keterangan Timotius Ang alias Slamet Terdakwa Ananta Lianggara ditangkap petugas dan saat Timotius Ang ditangkap didapatkan 1(satu) buah paket kardus bertuliskan "Sip. S. Ronny. Jalan Embong Kenari 16 Telepon 08883524222/ Kepada Yth. Ibu Arianti d/a Jalan Putra Dua No.20 Cilacap Jawa Tengah yang di dalamnya berisi dua plastik klip kecil masing-masing berisi Psikotropika jenis Shabu-shabu yang disimpan dalam dus Jenang Kudus Mubarak terdiri dari :

- 1 (satu) plastik klip seberat 4 (empat) gram ;
- 1 (satu) plastik klip seberat 7 (tujuh) gram yang telah dikirimkan di kantor Ekspedisi PT. Herona Ekspres Cabang Stasiun Kereta Api Gubeng Surabaya ;
- 1 (satu) paket kardus bertuliskan alamat "Kepada Bp. Timotius d/a Jalan Tambak Laban No.21 Surabaya Jawa Timur (08883513781) dari Andri Jakarta (081386320748) yang di dalamnya berisi 19.938 (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) butir Ecstasy dengan rincian :
  - a. 1 (satu) buah kemasan aluminium foil berisi 4956 butir Ekstasy warna kuning berlogo panda ;
  - b. 1 (satu) buah kemasan aluminium foil berisi 4996 butir Ekstasy warna kuning berlogo panda ;
  - c. 1 (satu) buah kemasan aluminium foil berisi 5004 butir Ekstasy warna kuning berlogo panda ;
  - d. 1 (satu) buah kemasan aluminium foil berisi 4982 butir Ekstasy warna kuning berlogo panda ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika dan tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan sebagai pihak yang berwenang untuk mendaftarkan Psikotropika dalam bentuk obat ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkoba Nasional dalam Berita Acara Pemeriksaan No.192.A/I/2009/UPT Laboratorium Uji Narkoba tanggal 15 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Reiska Dwi Widayati, S.Si dan Tati, ST yang diketuai Kuswardani, S.Si.Apt selaku Pjs Unit UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN disimpulkan bahwa :

- Tablet kuning berlogo "Panda" berkode C2.01, C2.02, C2.03, C2.04 yang disita dari Timotius Ang alias Slamet adalah benar mengandung MDMA/3,4 Methlenedioxy Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 lampiran Undang-Undang RI No.5/1997 tentang Psikotropika dan ;
- Kristal warna putih kecoklatan berkode C1-1 benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No.5/1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ananta Lianggara alias Alung bersama-sama dengan Sylvana Cicilia Sherryl, Diana Haerani alias Reta, Davina Lina Budianti, Heni Evalidia Siboro alias Ana, ilan diajukan dalam BAP terpisah) dan Joseph Nsubaga (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Virgo No.23B Tambak Sari Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya Sylvana Cicilia Sherryl oleh Team Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri di Bandara Soekarno Hatta

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dari kepulangnya dari Johar Malaysia untuk mengambil tas punggung warna hitam kombinasi warna krem yang berisi 1 (satu) bungkus kertas karbon warna hitam dilapisi lakban warna coklat berisi Kristal warna putih (Shabu-Shabu) seberat 2,5 (dua koma lima) kilogram dan 1 (satu) bungkus kertas karbon warna hitam dilapisi lakban warna coklat berisi Kristal warna putih (Shabu-shabu) seberat 2 (dua) kilogram dari Davina Lina Budianti atas suruhan Diana Haerani alias Reta berdasarkan telpon dari Joseph Nsubaga alias Jo serta dengan tertangkapnya Heni Evalidia Siboro alias Ana saat bertemu Sylvana Cicilia Sherry di Bank BCA Kelapa Gading Jakarta Utara dan tertangkapnya Diana Haerani alias Reta dan Davina Lina Budianti di rumah Davina Lina Budianti di rumah susun Petamburan Blok 5 lantai 3 Administrasi Negara I Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat ;

Berdasarkan perintah dari Joseph Nsubaga alias Jo kepada Davina Lina Budianti untuk menyerahkan tas punggung merk Salomon yang berisi 4,5 (empat koma lima) kilogram Shabu-shabu kepada Terdakwa di Surabaya, selanjutnya di Surabaya Davina Lina Budianti dengan menggunakan nama Anggi menghubungi Terdakwa yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Acuan alias Babe (belum tertangkap) dan Ananta Lianggara alias Alung, kemudian dengan dikawal petugas Kepolisian yang menyamar Davina Lina Budianti menyerahkan tas berisi 4,5 (empat koma lima) kilogram Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa dengan diawasi petugas setelah tas berisi Shabu-shabu tersebut diterima Terdakwa petugas yang menyamar langsung menangkapnya ;

Bahwa Terdakwa telah merekrut Timotius Ang untuk menjadi kurir Narkoba dengan memberikan 2 (dua) buah handphone lengkap dengan Sim Cardnya dan memperkenalkan Timotius Ang kepada Acuan alias Babe (belum tertangkap) maupun Joni dengan pekerjaan menerima kiriman barang dan mengirimkan barang berupa Narkoba, atas keterangan Timotius Ang alias Slamet Terdakwa Ananta Lianggara ditangkap petugas dan saat Timotius Ang ditangkap didapatkan 1(satu) buah paket kardus bertuliskan "Sip. S. Ronny. Jalan Embong Kenari 16 Telepon 08883524222/ Kepada Yth. Ibu Arianti d/a Jalan Putra Dua No.20 Cilacap Jawa Tengah yang di dalamnya berisi dua plastik klip kecil masing-masing berisi Psikotropika jenis Shabu-shabu yang disimpan dalam dus Jenang Kudus Mubarak terdiri dari :

- 1 (satu) plastik klip seberat 4 (empat) gram ;
- 1 (satu) plastik klip seberat 7 (tujuh) gram yang telah dikirimkan di kantor Ekspedisi PT. Herona Ekspres Cabang Stasiun Kereta Api Gubeng Surabaya ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kardus bertuliskan alamat "Kepada Bp. Timotius d/a Jalan Tambak Laban No.21 Surabaya Jawa Timur (08883513781) dari Andri Jakarta (081386320748) yang di dalamnya berisi 19.938 (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) butir Ekstasi dengan rincian :
  - a. 1 (satu) buah kemasan aluminium foil berisi 4956 butir Ekstasi warna kuning berlogo panda ;
  - b. 1 (satu) buah kemasan aluminium foil berisi 4996 butir Ekstasi warna kuning berlogo panda ;
  - c. 1 (satu) buah kemasan aluminium foil berisi 5004 butir Ekstasi warna kuning berlogo panda ;
  - d. 1 (satu) buah kemasan aluminium foil berisi 4982 butir Ekstasi warna kuning berlogo panda ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika dan tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan sebagai pihak yang berwenang untuk mendaftarkan Psikotropika dalam bentuk obat ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkoba Nasional dalam Berita Acara Pemeriksaan No.192.A/I/2009/UPT Laboratorium Uji Narkoba tanggal 15 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Reiska Dwi Widayati, S.Si dan Tati, ST yang diketuai Kuswardani, S.Si.Apt selaku Pjs Unit UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN disimpulkan bahwa :

- Tablet kuning berlogo "Panda" berkode C2.01, C2.02, C2.03, C2.04 yang disita dari Timotius Ang alias Slamet adalah benar mengandung MDMA/3,4 Methlenedioxy Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 lampiran Undang-Undang RI No.5/1997 tentang Psikotropika dan ;
- Kristal warna putih kecoklatan berkode C1-1 benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI No.5/1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANANTA LIANGGARA alias ALUNG bersalah melakukan tindak pidana "TENTANG PSIKOTROPIKA SECARA

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERORGANISASI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.5/1997 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.5/1997 tentang Psikotropika ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ananta Lianggara alias Alung dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Tas kecil merk Toyota, 1 tas tangan merk Mount Blank berisi Laptop Asus warna hitam dan kartu SIM/SIM Card Simpati, 1 Hp Nokia 6275 hitam, 1 Hp Nokia 6500 silver dan Hp Nokia 9300, 1 dompet warna hitam (berisi ATM Bank Mandiri, ATM Bank Permata, ATM Bank Niaga, Pasport BCA) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2156/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 05 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANANTA LIANGGARA alias ALUNG tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Ananta Lianggara alias Alung oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa Ananta Lianggara alias Alung terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGETAHUI DAN TIDAK MELAPORKAN KEPEMILIKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I DAN II" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ananta Lianggara alias Alung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas kecil merk Toyota, 1 (satu) tas tangan merk Mount Blank berisi Laptop Asus warna hitam dan kartu SIM/SIM Card Simpati, 1 Hp Nokia 6275 hitam, 1 Hp Nokia 6500 silver dan Hp Nokia 9300, 1 dompet warna hitam (berisi ATM Bank Mandiri, ATM Bank Permata, ATM Bank Niaga, Pasport BCA) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.43/Pid/2010/PT.SBY. tanggal 20 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 05 November 2009 Nomor : 2156/Pid.B/2009/PN.SBY, dengan perbaikan mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- ❖ Menyatakan bahwa Terdakwa ANANTA LIANGGARA alias ALUNG tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair dan Subsidair ;
- ❖ Membebaskan Terdakwa Ananta Lianggara alias Alung oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair ;
- ❖ Menyatakan Terdakwa Ananta Lianggara alias Alung terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGETAHUI DAN TIDAK MELAPORKAN KEPEMILIKAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I DAN II" ;
- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ananta Lianggara alias Alung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- ❖ Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan ;
- ❖ Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;
- ❖ Menyatakan barang bukti berupa :
  - Tas kecil merk Toyota, 1 tas tangan merk Mount Blank berisi Laptop Asus warna hitam dan kartu SIM/SIM Card Simpati, 1 Hp Nokia 6275 hitam, 1 Hp Nokia 6500 silver dan Hp Nokia 9300, 1 dompet warna hitam (berisi ATM Bank Mandiri, ATM Bank Permata, ATM Bank Niaga, Pasport BCA) ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- ❖ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.R.2156/Pid.B/2009/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2010 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal untuk memutus perkara tindak pidana tersebut, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah memutus perkara di luar surat dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengingat Pasal 197 KUHP (khususnya ayat (1) huruf c, e dan f), karena dasar Majelis Hakim memutus suatu perkara adalah dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), bahwa perbuatan mengedarkan Psikotropika jenis Ekstacy sebanyak 19.938 butir warna kuning berlogo panda yang dilakukan oleh saksi Timotius Ang alias Slamet (Terdakwa dalam berkas perkara

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) adalah tidak lepas dari peran Terdakwa sebagai orang yang merekrut saksi Timotius Ang alias Slamet (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk dijadikan kurir peredaran Narkoba khususnya di Surabaya, setelah saksi Timotius Ang alias Slamet (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) direkrut oleh Terdakwa, maka pada bulan Februari 2008 atas perintah saksi Acuan alias Babe (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa disuruh membelikan sebuah *Handphone* untuk diserahkan kepada saksi Timotius Ang alias Slamet (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) agar antara Terdakwa dan saksi Timotius Ang alias Slamet (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) mudah untuk dihubungi oleh Acuan alias Babe (Daftar Pencarian Orang) ;

Bahwa di dalam *memory contact Handphone* milik Terdakwa terdapat nama Acuan alias Babe (Daftar Pencarian Orang) yang ditulis dengan nama Bapakku yang merupakan kepanjangan tangan dari Bandar Narkoba Mr. Jo (Daftar Pencarian Orang) dalam kaitannya dengan pengiriman Narkoba, yang mana di dalam *memory contact* milik Timotius Ang alias Slamet (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) juga terdapat nama yang sama yaitu Acuan alias Babe (Daftar Pencarian Orang) dan di depan persidangan baik Terdakwa maupun saksi Timotius Ang alias Slamet (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) mengakui bahwa nama tersebut orangnya adalah satu;

Bahwa di mana dalam peredaran Narkoba tersebut telah terjadi persekongkolan dan kesepakatan antara saksi Sylvana Cicilia Sherryl, Diana Haerani alias Reta, Davina Lina Budianti, Heni Evalidia Siboro alias Ana, Blesing Mariska (masing-masing diajukan dalam BAP terpisah) dan Joseph Nsubaga alias Mr. Jo (Daftar Pencarian Orang) dan kesemuanya telah dijatuhi pidana di Jakarta di atas 8 (delapan) tahun;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keluru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 65 Undang-Undang No.5 Tahun 1977, padahal pasal

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan. Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hanya mendakwakan Primair Pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1977 dan Subsidair Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1977, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c, e dan f KUHP;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 65 Undang-Undang No.5 Tahun 1977, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup memadai dalam putusannya dalam menerapkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No.5 Tahun 1977 tersebut. Bahwa meskipun dalam praktek peradilan, pasal yang tidak dirumuskan dalam dakwaan dapat saja digunakan, namun harus berdasarkan alasan pertimbangan yang sangat beralasan dan harus dilakukan secara hati-hati, adil dan bijaksana serta obyektif, artinya *judex facti* harus terhindar dari hal-hal yang bersifat subyektif dan bertujuan membela kepentingan sesaat. Bahwa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak terdapat alasan berdasarkan fakta persidangan yang dapat membenarkan *judex facti* dalam menerapkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No.5 Tahun 1977 tersebut (tidak didakwakan). Justru terjadi sebaliknya, *judex facti* tidak mendasarkan alasan pertimbangannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap yaitu bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa bukan sekedar mengetahui adanya kepemilikan dan peredaran gelap Psikotropika, dan kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Namun lebih dari itu semua, Terdakwa sesungguhnya adalah berperan aktif karena menjadi bagian dan terlibat langsung dari sindikat atau jaringan peredaran gelap Psikotropika/ Narkotika dalam jumlah sangat besar, baik Nasional maupun Internasional;
2. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu keterangan saksi Davina Lina Budianti yang saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Timotius Ang alias Slamet yang menerangkan bahwa Terdakwa merekrut saksi Timotius Ang alias Slamet untuk dijadikan Kurir peredaran Narkotika khususnya di Surabaya;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa sudah berkenalan beberapa tahun dengan Timotius Ang alias Slamet yang memainkan peran sebagai Kurir dari suatu jaringan atau sindikat, dan telah ditangkap membawa Pil

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ecstasy dalam jumlah banyak;

4. Bahwa saksi Davina Lina Budianti membawa Ecstasy ke Indonesia untuk diberikan kepada Timotius Ang alias Slamet. Saksi diberi perintah oleh Joseph Nsubaga alias Mr. Jo untuk diserahkan kepada Timotius Ang alias Slamet, saksi sudah pernah 3 (tiga) kali mengirim Ecstasy kepada Timotius Ang alias Slamet ;
5. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah juga menggunakan jasa Timotius Ang alias Slamet untuk mengantarkan "barang tidak legal" (barang illegal) sehingga harus hati-hati. Kemudian bulan Agustus 2008 Terdakwa menemui saksi Timotius Ang alias Slamet dan Terdakwa memperkenalkan seorang yang bernama Acuan alias Babe (otak dari jaringan atau sindikat Narkotika/Psikotropika). Setelah perkenalan dengan Babe, saksi Timotius Ang alias Slamet sudah 6 (enam) kali menjadi Kurir Narkotika/Psikotropika atas perintah Acuan alias Babe yang Terdakwa perkenalkan. Bagaimana hubungan Terdakwa dengan Davina Lina Budianti (anggota sindikat atau jaringan peredaran gelap Narkotika) dengan nama samaran Anggi telah berhubungan dan mengatur dan menjalankan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa telah menerima tas yang berisi Shabu seberat 4,5 Kg;
6. Bahwa Terdakwa dalam peredaran Ecstasy di Surabaya bukan hanya sekedar mengetahui dan tidak melapor tetapi dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa termasuk sindikat pengedar Ecstasy dan Terdakwa mempunyai peran yang sangat penting yaitu Terdakwa yang menerima barang illegal tersebut (Ecstasy) dari seseorang yang ditentukan orangnya maupun tempatnya oleh Acuan alias Babe dan Terdakwa juga yang menyerahkan Ecstasy yang diterimanya tersebut kepada seseorang yang telah disebutkan ciri-ciri orangnya maupun tempat menyerahkan Ecstasy tersebut;
7. Bahwa berdasarkan peran yang dilakukan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1977;
8. Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1977, maka sesuai Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1977 yaitu pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut,

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu cukup beralasan Terdakwa dipidana dengan pemberatan pidana 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PSIKOTROPIKA SECARA TERORGANISIR" sebagaimana dakwaan Primair Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum Pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hal-hal dan yang meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan dalam memberikan keterangan berbelit-belit;
- Terdakwa pernah tersangkut perkara yang sama pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.43/PID/2010/PT.SBY. tanggal 20 Januari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2156/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 05 November 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012





perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 43/PID/2010/ PT.SBY. tanggal 20 Januari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2156/Pid.B/2009/PN.Sby. tanggal 05 November 2009;

### **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa ANANTA LIANGGARA alias ALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PSIKOTROPIKA SECARA TERORGANISIR";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas kecil merk Toyota, 1 (satu) tas tangan merk Mount Blank berisi Laptop ASUS warna hitam dan Kartu SIM/SIM Card Simpati, 1 (satu) HP Nokia 6275 hitam, 1 (satu) HP Nokia 6500 silver dan 1 (satu) HP Nokia 9300, 1 (satu) dompet warna hitam (berisi ATM Bank Mandiri, ATM Bank Permata, ATM Bank Niaga, Pasport BCA);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 21 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan,S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.2434 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)